



**PENETAPAN**

**Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**RAMADANI PUTRI**, Tempat / tanggal lahir, Alahan Panjang / 20-06-1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Koto Panjang I Kampung Melayu Nomor 12 RT 001 RW 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rengga Permata, S.H., dkk, advokat pada kantor Rengga Permata, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Darlis Nomor 17 RT 01 / RW 03 Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 Februari 2023, dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal Jumat, 23 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0128/27/V/2014, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Arsyah jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 28-02-2015, Usia Sekarang berumur + 7 tahun (belum dikategorikan dewasa) merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDIA YUSEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-18042018-0003;
  - b. Muhammad Harief Budiman jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 06-02-2018, Usia Sekarang berumur  $\pm$  5 tahun (belum dikategorikan dewasa) merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDIA YUSEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-13022018-0007;
  - c. Muhammad Aminullah jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 26-06-2019, Usia Sekarang berumur + 4 tahun (belum dikategorikan dewasa) merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDIA YUSEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-16062022-0007;
2. Bahwa Anak Para PEMOHON merupakan Keturunan Datuak Lelo Batuah Suku Melayu Nagari Solok memiliki harta pusaka tinggi yang diwarisi secara turun temurun yang disertifikatkan dengan SHM No. 2525/ Kelurahan Tanah Garam GS/SU Tgl 06 Desember 2013, No. 00135/2013, Luas 825 m<sup>2</sup> Atas Nama Saruli Dt. Lelo Batuah (Mamak Kepala Kaum Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 May 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1372-KM-20052021-0001 Dan telah Selesai di Alih namakan ke Nama-nama Para Ahli waris 1. KASNI, 2. ALDIO RAMADHAN EFENDI, 3. DEFRI SATRIA, 4. WIDYA, 5. ALESIA AURORA, 6. RAMADANI PUTRI, 7. MUHAMMAD ARSYA, 8. MUHAMMAD HARIEF BUDIMAN, 9. MUHAMMAD AMINULLAH dengan sert. Hak Milik No. 2525 dengan GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. Bahwa Ahli Waris Keturunan Datuak Lelo Batuah Suku Melayu Nagari Solok telah bersepakat untuk Mambangik Batang Tarandam dengan menjual tanah Sertifikat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 2525/ Kelurahan Tanah Garam GS/SU Tgl 06 Desember 2013, No. 00135/2013, Luas 825 m2 Atas Nama Saruli Dt. Lelo Batuah (Mamak Kepala Kaum Pemohon ) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 May 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1372-KM-20052021-0001, Dan telah Selesai di Alih namakan ke Nama-nama Para Ahli waris 1. KASNI, 2. ALDIO RAMADHAN EFENDI, 3. DEFRI SATRIA, 4. WIDYA, 5. ALESHA AURORA, 6. RAMADANI PUTRI, 7. MUHAMMAD ARSYA, 8. MUHAMMAD HARIEF BUDIMAN, 9. MUHAMMAD AMINULLAH dengan sert. Hak Milik No. 2525 dengan GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m2 yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

4. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2525/ Kelurahan Tanah Garam GS/SU Tgl 06 Desember 2013, No. 00135/2013, luas 825 m2 Atas Nama Saruli Dt. Lelo Batuah (Mamak Kepala Kaum Pemohon ) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 May 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1372-KM-20052021-0001, Dan telah Selesai di Alih namakan ke Nama-nama Para Ahli waris 1. KASNI, 2. ALDIO RAMADHAN EFENDI, 3. DEFRI SATRIA, 4. WIDYA, 5. ALESHA AURORA, 6. RAMADANI PUTRI, 7. MUHAMMAD ARSYA, 8. MUHAMMAD HARIEF BUDIMAN, 9. MUHAMMAD AMINULLAH dengan sert. Hak Milik No. 2525 dengan GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m2 yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok tersebut, oleh karena diatas nama anak PEMOHON yang bernama Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah yang saat ini masih berumur dibawah 17 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada Penetapan izin Menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah sertifikat tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon (Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah) tidak keberatan jika Pemohon menjual tanah Sertifikat

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 2525/ Kelurahan Tanah Garam GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m2 Atas Nama Saruli Dt. Lelo Batuah (Mamak Kepala Kaum Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 May 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1372-KM-20052021-0001, Dan telah Selesai di Alih namakan ke Nama-nama Para Ahli waris 1. KASNI, 2. ALDIO RAMADHAN EFENDI, 3. DEFRI SATRIA, 4. WIDYA, 5. ALESHA AURORA, 6. RAMADANI PUTRI, 7. MUHAMMAD ARSYA, 8. MUHAMMAD HARIEF BUDIMAN, 9. MUHAMMAD AMINULLAH dengan sert. Hak Milik No. 2525 dengan GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m2 yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon sangat berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama:
  - a. Muhammad Arsyah jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 28-02-2015, Usia Sekarang berumur  $\pm$  7 tahun (belum dikategorikan dewasa) merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDIA YUSEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-18042018-0003;
  - b. Muhammad Harief Budiman jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 06-02-2018, Usia Sekarang berumur + 5 tahun (belum dikategorikan dewasa) merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDIA YUSEN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-13022018-0007;
  - c. Muhammad Aminullah jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 26-06-2019, Usia Sekarang berumur + 4 tahun (belum dikategorikan dewasa)

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*



merupakan anak dari RAMADANI PUTRI dan MARDY YUSEN sesuai dengan  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-16062022-0007;

dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah  
Sertifikat Hak Milik Nomor 2525/ Kelurahan Tanah Garam GS/SU tgl 06  
Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825 m<sup>2</sup> Atas Nama Saruli Dt. Lelo Batuah  
(Mamak Kepala Kaum Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16  
May 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1372-KM-20052021-  
0001, Dan telah Selesai di Alih namakan ke Nama-nama Para Ahli waris 1.  
KASNI, 2. ALDIO RAMADHAN EFENDI, 3. DEFRI SATRIA, 4. WIDYA, 5.  
ALESYA AURORA, 6. RAMADANI PUTRI, 7. MUHAMMAD ARSYA, 8.  
MUHAMMAD HARIEF BUDIMAN, 9. MUHAMMAD AMINULLAH dengan sert. Hak  
Milik No. 2525 dengan GS/SU tgl 06 Desember 2013 No. 00135/2013, luas 825  
m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota  
Solok.

3. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex  
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon  
datang menghadap kuasanya, yang mana selanjutnya membacakan surat  
permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon  
menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,  
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1372-KM-20052021-0001 atas nama  
Saruli diterbitkan di Kota Solok tanggal 20 Mei 2021, yang selanjutnya diberi  
tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak milik Nomor 2525 tanggal 06 Desember  
2013, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/27/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1372012810140001 nama kepala keluarga Marda Yusen tanggal 16 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-18042018-0003 atas nama Muhammad Arsyah tanggal 18 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-13022018-0007 atas nama Muhammad Harief Budiman tanggal 13 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-16062022-0007 atas nama Muhammad Aminullah tanggal 16 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1372010303080022 nama kepala keluarga Solfendi tanggal 28 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/4/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ranji Keturunan Dt. Lelo Batuah Suku Malayu Nagari Solok Nomor register KAN Kota Solok: 183/KAN-Kt/Slk/2021 tanggal 29 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah fotokopi dan telah diberi meterai dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Kasni

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai permohonan izin jual sebidang tanah pertanian yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2525 atas nama: Kasni, Aldio Ramadhan Efendi, Defri Satria, Widya, Alesha Aurora,

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*



Ramadani Putri, Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah;

- Bahwa tanah tersebut merupakan harta keturunan kaum Dt. Lelo Batuah Suku Malayu Nagari Solok;
- Bahwa Saruli merupakan paman (mamak) Saksi yang memiliki pertemuan hubungan kekerabatan pada nenek saya dan nenek saruli yang bersaudara, semasa hidup beliau tinggal bersama Saksi dan ibu Saksi, beliau juga disemayamkan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak cucu Saksi merupakan keturunan Dt. Lelo Batuah yang tersisa;

**2. Aldio Ramadhan Efendi**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Saksi akan memberikan keterangan mengenai permohonan izin jual Sebidang tanah pertanian yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2525 atas nama: Kasni, Aldio Ramadhan Efendi, Defri Satria, Widya, Alesha Aurora, Ramadani Putri, Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah;
- Bahwa Saruli merupakan kakek (angku) dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sekeluarga sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;

**3. Defri Satria**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Saksi akan memberikan keterangan mengenai permohonan izin jual Sebidang tanah pertanian yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2525 atas nama: Kasni, Aldio Ramadhan Efendi, Defri Satria, Widya, Alesha Aurora, Ramadani Putri, Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah;
- Bahwa Saruli merupakan kakek (angku) dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sekeluarga sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;

**4. Peni Herawati**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dan keluarganya sejak lama;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah memiliki kesepakatan jual beli Sebidang tanah pertanian yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 atas nama: Kasni, Aldio Ramadhan Efendi, Defri Satria, Widya, Alesha Aurora, Ramadani Putri, Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman dan Muhammad Aminullah;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan karena saat dalam tahap hendak balik nama di notaris, notaris meminta kelengkapan syarat administrasi berupa penetapan wali dan izin jual dari pengadilan terlebih dahulu karena ada beberapa orang ahli waris yang berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah meminta Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta berupa tanah anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman, dan Muhammad Aminullah berupa sebidang tanah dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor: 135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan luas 825 M<sup>2</sup> (delapan ratus duapuluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 dan telah didengar juga keterangan Saksi Kasni, Saksi Aldio Ramadhan Efendi, Saksi Defri Satria, dan Saksi

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peni Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Marda Yusen, serta diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parak Anau RT 003 RW 002 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/27/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Marda Yusen dan Pemohon Ramadani Putri telah terikat dalam perkawinan, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya Pemohon dalam perkawinannya tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman, dan Muhammad Aminullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-6, dan P-7 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa saat ini Muhammad Arsyah berusia 7 (tujuh) tahun, Muhammad Harief Budiman saat ini berusia 5 (lima) tahun, dan Muhammad Aminullah saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi pada pokoknya Pemohon dan keluarganya ingin menjual tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor: 135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan luas 825 M<sup>2</sup> (delapan ratus duapuluh lima meter persegi) kepada Saksi Peni Herawati;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kasni pada pokoknya tanah tersebut merupakan harta milik keturunan Dt. Lelo Batuah Suku Malayu Nagari Solok yang mana terdaftar atas nama paman (mamak) yang bernama Saruli Datuk Lelo Batuah dan Saksi Kasni beserta anak dan cucunya merupakan ahli waris yang tersisa dari keturunan Dt. Lelo Batuah tersebut;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Kasni beserta anak-anaknya yaitu Pemohon, Widya, Saksi Aldio, dan Saksi Defri telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Peni Herawati untuk keperluan keuangan keluarga, akan tetapi dalam pengurusan jual beli tersebut Notaris menyatakan bahwa oleh karena dalam turun waris terhadap tanah di dalam sertifikat tersebut tercantum nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan*", dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon dapat mewakili anaknya yaitu Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman, dan Muhammad Aminullah dalam melakukan perbuatan hukum, selanjutnya demi kepentingan keuangan keluarga sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor: 135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan luas 825 M<sup>2</sup> (delapan ratus duapuluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon Ramadani Putri, selaku orang tua kandung untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta tidak bergerak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman, dan

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aminullah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor: 135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan luas 825 M<sup>2</sup> (delapan ratus duapuluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ramadani Putri selaku Orang tua kandung sebagai kuasa untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan terhadap anak kandungnya yang belum dewasa yaitu:
  - Muhammad Arsyah, Tempat/tanggal lahir, Solok/28-02-2015, Jenis Kelamin Laki-laki;
  - Muhammad Harief Budiman, Tempat/tanggal lahir, Solok/06-02-2018, Jenis Kelamin Laki-laki;
  - Muhammad Aminullah, Tempat/tanggal lahir, Solok/26-06-2019, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Ramadani Putri, selaku orang tua kandung untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta tidak bergerak dari anak Pemohon bernama Muhammad Arsyah, Muhammad Harief Budiman, dan Muhammad Aminullah berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Surat Ukur Nomor: 135/2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan luas 825 M<sup>2</sup> (delapan ratus duapuluh lima meter persegi) serta sekaligus memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan atas nama anak Pemohon tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tanah;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

dto

dto

**YERI FITRIANI, S.H.**

**PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Materai penetapan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Slk